



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 26 /KEP/HK/2021


TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi terpadu di tingkat Provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Terpadu;
 - c. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat pada tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial; 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Tingkat Provinsi dengan berpedoman pada rencana aksi nasional;
 - mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial dalam skala Provinsi;
 - memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik sosial dan upaya penanganannya;
 - melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial;
 - membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
- mempersiapkan penyelenggaraan rapat;
 - mencatat hasil rapat serta membuat laporan;
 - menyelenggarakan ketatausahaan;
 - menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - mengelola dan menyimpan hasil pelaksanaan tugas Tim Terpadu; dan
 - melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan/informasi.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Para Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
10. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 26 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 1 FEBRUARI 2021****SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua II
4.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Wakil Ketua III
5.	Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang	Wakil Ketua IV
6.	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Wakil Ketua V
7.	Kepala Badan Intelijen Daerah NTT	Wakil Ketua VI
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris
9.	Kepala Biro Ops. Polda NTT	Wakil Sekretaris I
10.	Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kupang	Wakil Sekretaris II
11.	Asisten Intel Kajati NTT	Wakil Sekretaris III
12.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota
13.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota
14.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota
16.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota
17.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota
19.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
20.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
21.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
22.	Kepala Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	Anggota

23.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota
24.	Asisten Intel Lantamal VII Kupang	Anggota
25.	Asisten Intel Lanud El Tari Kupang	Anggota
26.	Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kupang	Anggota

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 26/KEP/HK/2021**TANGGAL** : 1 Februari 2021**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kesekretariatan Tim Terpadu; dan b. membantu merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijensi mengenai potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional.
2.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan anggota tim; dan b. membantu anggota tim terpadu dalam merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijensi mengenai potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.
3.	Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan produk-produk Tim Terpadu.
4.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	a. membantu mengoordinir penyelenggaraan rapat Tim Terpadu; dan b. membuat dan menyusun notulen kegiatan-kegiatan/rapat-rapat Tim Terpadu.
5.	Drs. Dominikus Ancis / Staf pada Badan Kesbangpol NTT.	Anggota	Membantu anggota Kominda dalam mencari, mengumpulkan mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.



6.	Markus Raga Djara/ Staf pada Badan Kesbangpol NTT.	Anggota	Mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan/rapat-rapat Anggota Tim Terpadu.
7.	Lukas Gerson Bani, S.Sos/ Staf pada Badan Kesbangpol NTT.	Anggota	Mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan/rapat-rapat Anggota Tim Terpadu.
8.	Dinar Susanto, SE/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan/rapat-rapat Anggota Tim Terpadu.
9.	Irvan Fitriyanto, S.STP/ Staf pada Badan Kesbangpol NTT.		Membantu mengumpulkan dan menginformasikan bahan-bahan Pelaporan Rencana Aksi Daerah.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6



JOSEF ADREANUS NAE SOI

